## FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG DANA ZAKAT UNTUK KORBAN BENCANA DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH



#### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

#### **OLEH:**

KHOIRUL ANWAR NIM: 09380056

DOSEN PEMBIMBING: Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag GUSNAM HARIS, S. Ag. M. Ag

JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2013

#### ABSTRAK

Islam memerintahkan semua orang yang mampu untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya, keluarganya dan memberikan kontribusi material di jalan Allah (Sabilillah). Bagi yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki kekayaan warisan untuk memenuhi kebutuhannya, maka menjadi tanggungan kerabatnya yang mampu untuk menjamin kehidupan dan mengurus kebutuhannya. Tapi realita yang ada, tidak semua orang fakir memiliki kerabat yang mampu menanggung segala keperluan hidupnya. Lalu apa yang akan dilakukan seorang miskin yang lemah dan tidak memiliki kerabat yang mampu menyediakan kebutuhan hidupnya?. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang terkena musibah bencana, sehingga menyebabkan mereka kehilangan kerabat mereka, kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan harta benda mereka?. Sedangkan jika melihat delapan golongan yang ada dalam zakat maka mereka tidak termasuk di dalamnya. Namun apakah kita akan diam ketika saudara kita, tetangga kita terkena musibah sedangkan kita memiliki harta lebih untuk membantu mereka. Kasus di atas sama halnya dengan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Moga Pemalang kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah seputar dana zakat untuk korban bencana.

Metode yang digunakan dalam skripsi yang penulis tulis yaitu dengan konsep maqāṣid asy-syarī'ah. Kandungan maqāṣid asy-syarī'ah adalah kemaslahatan untuk hidup manusia di kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur pokok tersebut dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt. Pengkelompokan ini didasarkan pada tingkatan kebutuhan dan skala prioritas. Urutan tingkatan ini akan terlihat kepentingannya ketika kemaslahatan yang ada pada tingkat masing-masing tingkatan itu satu sama lain bertentangan. Peringkat pertama adalah ḍarūriyyāt, disusul oleh ḥājiyyāt, kemudian tahsīniyyāt. Ketiga tingkatan ini saling melengkapi satu sama lain.

Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menjawab persoalan di atas, maka perlu di jabarkan terlebih dahulu mengenai golongan 8 aṣnāf yang berhak menerima zakat. Kemudian memasukkan korban bencana ke dalam salah satu golongan tersebut. Hasilnya bahwa korban bencana dapat dimasukkan ke dalam golongan fakir miskin, karena mereka sama-sama dalam keadaan kekurangan dan membutuhkan. Jika fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dilihat dengan maqāṣid asy-syarī'ah maka sudah sesuai, karena apa yang dijawab Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam kasus tersebut sudah termasuk usaha untuk mencegah akan terjadinya kehancuran atau akan mengakibatkan terancamnya eksistensi dari kelima unsur pokok dari maqāṣid asy-syarī'ah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini juga sudah sesuai dengan dengan tujuan dari maqāṣid asy-syarī'ah itu sendiri yaitu kemaslahatan.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Khoirul Anwar

NIM

: 09380056

Fak/jur

: Syariah/Muamalat

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Dana Zakat Untuk Korban Bencana Dalam Perspektif Maqasid as-Syari'ah" adalah hasil karya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2013

menyatakan

Khoirul Anwar

NIM: 09380056

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudara Khoirul Anwar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Khoirul Anwar

NIM

: 09380056

Judul

: Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Dana

Zakat Untuk Korban Bencana Dalam Perspektif Maghasid

Syari'ah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, <u>6 Dzulhijah 1434 H</u> 10 Oktober 2013

Pembimbing I

Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. NIP. 19710403 199503 1001

#### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudara Khoirul Anwar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Khoirul Anwar

NIM

: 09380056

Judul

: Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Dana

Zakat Untuk Korban Bencana Dalam Perspektif Maqhasid

Syari'ah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>6 Dzulhijah 1434 H</u> 10 Oktober 2013

Pembimbing IJ

Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag. NIP. 19720812 199803 1 004

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/068/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

# FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG DANA ZAKAT UNTUK KORBAN BENCANA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID STARI'AH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khoirul Anwar NIM : 09380056

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 18 Oktober 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag. MIP. 1972<del>0</del>812 199803 1 004

Penguji II

<u>Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag</u> NIP. 19610401 198803 1 002

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag. NIP. 19760920 2005011 002

Penguit III

Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

MAL M.Phil., Ph.D. 11207 199503 1 002

#### **MOTTO**

Jika kamu ingin belajar, maka kamu harus berprasangka baik
Siap diberi amanah, menjunjung tinggi kebersamaan, dan terbuka
kepada siapapun

Selalu belajar untuk menjadi yang terbaik dimata Allah, tidak untuk diri sendiri tapi untuk kepentingan orang banyak. Allah bersama orang-orang yang peduli

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِقُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقُوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالْ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd: 11)

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua tercinta,
Sumarno S.Pd dan Hudiyani

Semoga ini membuat suatu kebanggaan untuk mereka.

Kuucapkan terima kasih atas cinta, kasih sayang dan doanya yang

tiada hentinya

Untuk kakak adik saya, M. Salam Riyadi, Zakiya Murniyati dan Lina Maungizah. Semoga ini menjadi penyemangat untuk kalian agar selalu menuntut ilmu lebih tinggi lagi

Kepada Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah, suatu kebanggaan dapat berjuang didalamnya.

Jayalah selalu

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

## Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bà'	b	be
ت	tà'	t	te
ث	sà'	s	Es (titik di atas)
<b>E</b>	jim	j	je
ζ	hà'	μ̈́	Ha (titik di bawah)
خ	khà'	kh	ka dan ha
7	dàl	d	de
خ	zàl	Ż	zet (titik di atas)
ر	rà'	r	er
ز	zai	Z	zet
u)	sin	s	es
ů	syin	sy	es dan ye
ص	sàd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dàd	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	tà'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	zà'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	<b>'</b> _	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fà'	f	ef
ق	Qàf	q	qi
ای	kàf	k	ka
J	làm	1	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	Wàwu	w	we
هـ	hà'	h	ha
ş	hamzah	' <u>-</u>	apostrof
ي	yà'	у	ye

## Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نزّل ditulis *nazzala*.

بهنّ ditulis *bihinna*.

## **Vokal Pendek**

 $\textit{Fathhh}(\_)$  ditulis a,  $\textit{Kasrah}(\_)$  ditulis i, dan  $\textit{Dammah}(\_)$  ditulis u.

Contoh: أحمد ditulis *ahļnada*.

رفِق ditulis *rafiqa*.

## **Vokal Panjang**

Bunyi a panjang ditulis aş bunyi i panjang ditulis izdan bunyi u panjang ditulis uş masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

كاف ditulis *fala>* 

Kasrah + Ya' mati ditulis i'

ditulis *misha* میثاق

Dammah + Wawu mati ditulis u'

ditulis *ushl* 

## Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis az-Zuhhili

Fathah + Wawu mati ditulis au

ditulis *thuq.* 

#### Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dnegan ha/h.

Contoh: روضة الجنة ditulis Raudhh al-Jannah.

## Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

انّ ditulis *inna* 

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء ditulis wat}un

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *raba>ib* 

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis ta'khuzhna.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.

ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa* '.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

#### KATA PENGANTAR

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده و رسوله. اللهمّ صلّ و سلّم على أشرف الانبياء والمرسلين، وعلى اله و صحبه أجمعين. امّا بعد

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas Nikmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, tanpa campur tangan Allah SWT niscaya skripsi ini tidak akan pernah selesai. Karya ini adalah sebuah wujud syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT limpahkan kepada penulis. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik, dengan menauladaninyalah insyaAllah kita dapat selamat dunia dan akhirat.

Dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG DANA ZAKAT UNTUK KORBAN BENCANA DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARIAH". Ini merupakan karya penulis, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis sadar bahwa skripsi yang disusun ini banyak kekurangan, maka penulis berharap ada saran atau kritik yang membangun akademik penulis. Selanjutkan penulis tidak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, semoga amal baik para pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Amin Selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran semua pihak yang terlibat, oleh karena

itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- Sumarno, S.Pd dan Hudiyani selaku orang tua penulis, yang selalu mendoa'akan dan memberikan kasih sayangnya yang tulus kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
- Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku rektor Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta dimana peneliti telah menimba ilmu selama ini.
- Noorhaidi, MA., M.Phil. PhD., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekaligus penulis kagumi semangat intelektualnya.
- 4. Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag., selaku ketua jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis guna menyelesaikan skripsi.
- 5. Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah mendorong dan bimbingan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6. Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag., selaku pembimbing II serta Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini.
- Untuk kakak dan adik, M. Salam Riyadi, Zakiya Murniati, Lina Maungizah, yang sama-sama sedang menuntut ilmu jauh disana. Semoga ini menjadi motivasi kalian semua untuk menuntut ilmu.
- 8. Masjid Al-Ihsan Karangkunti Karangkajen, Mergangsan, Yogyakarta, ta'mir dan para jama'ahnya, terimakasih penulis ucapkan karena telah mempersilahkan dengan penuh hormat penulis dan kawan (M Habibi M

- Marwa, Ahmad Yoan Hasan, Mufti Alam Adha, Istiq) untuk singgah mengabdi di masjid sampai penulisan skripsi ini selesai.
- 9. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komsat Syari'ah dan Hukum (M Majid Himawan, Zakia Netra, Alvina, Rama, Zella, dll) yang telah berjuang bersama dan menghidupi IMM Syari'ah dan Hukum.
- 10. Immawan-Immawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kab.Sleman 2013-2014 (M Habibi M Marwa, Sofia, Astri, Andrian SN, Said Mujahid, Ikhsan Jati, Ree, Burham, Esti, Latif, Ayu S Usada, Pepeng, Istajib, Ahmad Musadiq, Agung Budi S, Ifta, Arif Budi, Safwan Jamil, Ridwan, Arman, Enggar, Vandi, Akbar, Setyo Noor, Putri, Ana, Dwiki, Joko, Nova Khoirudin M, Agus Mustofa, Edo, Alif, dll) mari kita bersamasama berjuang untuk menggerakkan ikatan ini dengan penuh kebersamaan.
- 11. Untuk bapak-bapak Muhammadiyah khususnya Majelis Tarjih Muhammadiyah (Prof. Syamsul Anwar, MA, Drs.Oman Faturrohman SW, Drs. Dahwan, dll) yang telah membimbing dan berbagi ilmu.
- 12. Keluarga besar Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta dan alumni Mu'allimin-Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2009 yang telah bersama-sama berjuang bersama di "penjara suci".
- 13. TU jurusan Mu'amalat pak Lutfi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dan banyak mahasiswa, semoga juga dimudahkan oleh Allah dalam segala hal.
- Teman-teman kampus, M Subkhi, Destian Angga, M Kamal, M Kutub,
   Muhibullah, Ilham Johan, Tri Sri Rahayu, Dila Husniati, Mira, Liya, dan

teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga cita-cita kalian tercapai dan ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk umat.

- 15. Keluarga besar Majalah Suara Muhammadiyah, yang telah menerima penulis sebagai reporter, banyak ilmu yang penulis dapat. Semoga selalu meneguhkan dan mencerahkan.
- 16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis akan senantiasa menerima masukan dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 6 Oktober 2013

Khoirul Anwar NIM: 09380056

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERMASALAHAN	
ZAKAT	16
A. Pengertian dan Syarat-syarat Zakat	16
1 Pengertian Zakat	16

	2.	Syarat-syarat Zakat	19	
B.	Jer	nis-jenis Zakat	26	
C.	Ora	Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat		
	1.	Fakir dan Miskin		
	2.	Amil Zakat	31	
	3.	Golongan Muallaf	33	
	4.	Memerdekaan Budak	36	
	5.	Orang Yang Berhutang	36	
	6.	Di Jalan Allah	37	
	7.	Ibnu Sabil	37	
D.	Tu	juan Menerima Zakat	38	
	1.	Faedah <i>Diniyyah</i> (Segi Agama)	39	
	2.	Faedah <i>Khuluqiyyah</i> (Segi Akhlak)	40	
	3.	Faedah <i>Ijtimaiyyah</i> (Segi Sosial Kemasyarakatan)	40	
E.	Te	ori Istidlal	41	
	1.	Al-Qur'an	42	
	2.	As-Sunnah	43	
	3.	Ijma'>	43	
	4.	Qiyas	44	
	5.	Istihkan	44	
	6.	Masjahah al-Mursalah	45	
	7.	Istishhb	46	
	8.	'Urf	46	

Ģ	). Mazhab Shhhbyy	47	
1	0. Syar'un man Qablana	48	
F. <b>Maqasjd</b> asy-Syari'ah			
1	Memelihara Agama	52	
2	2. Memelihara Jiwa	53	
3	3. Memelihara Akal	54	
4	l. Memelihara Keturunan	54	
5	5. Memelihara Harta	55	
BAB III : GA	AMBARAN UMUM TENTANG MAJELIS TARJIH		
$\mathbf{N}$	IUHAMMADIYAH	57	
A.	Majelis Tarjih Muhammadiyah	57	
	1. Visi	60	
	2. Misi	60	
	3. Tugas dan Fungsi	61	
В.	Metode Istinbat Hukum Muhammadiyah	62	
	1. Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah	63	
	2. Ruang Lingkup Ijtihad	65	
	3. Metode, Pendekatan dan Teknik	65	
	4. Ta'arud al-Adillah	66	
C.	Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Dana Zakat		
	Untuk Korban Bencana	66	
BAB IV : AN	NALISIS FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH	[	
	ENTANG DANA ZAKAT UNTUK KORBAN BENCANA	70	
1	LITERIO DIRILI LIRINITA CITTUR ROMDINI DENCANA	, 0	

	A. Pandangan dan Argumen Majelis Tarjih Muhammadiyah				
	Tentang Dana Zakat Untuk Korban Bencana				
	B.	3. Tinjauan <i>Maqasjd</i> asy-Syari>ah Tentang Dana Zakat Untuk			
		Korban Bencana	72		
		1. Memelihara Agama	73		
		2. Memelihara Jiwa	74		
		3. Memelihara Akal	75		
		4. Memelihara Keturunan	76		
		5. Memelihara Harta	77		
BAB V	: PI	ENUTUP	78		
	A.	Kesimpulan	78		
	B.	Saran	79		
DAFT	AR F	PUSTAKA	80		
LAMP	IRA	N			
1.	Terj	jemahan	I		
2.	Biog	grafi Tokoh	II		
3.	Dra	f Pertanyaan	III		
4.	Cur	riculum Vitae	IV		

#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat manusia lewat Nabi terakhir Muhammad saw. Sebagai agama terakhir, Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya "melanjutkan" ajaran sebelumnya atau "membuat" ajaran baru. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya "melanjutkan " tersebut adalah ibadah zakat. Namun demikian, zakat mempunyai posisi penting dalam Islam, bahkan zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam, di samping shalat, puasa, dan haji. 1

Zakat bukanlah syari'at baru yang hanya terdapat pada syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, zakat juga merupakan bagian dari syari'at yang dibawa oleh para Rasul terdahulu. Karena itu, bisa dikatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda dan berfungsi sosial itu telah "berumur tua" karena telah dikenal dan diterapkan dalam agama *samawi* yang dibawa oleh para Rasul terdahulu.<sup>2</sup>

Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Begitu cintanya kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin, sebagian harta diserahkan kepada saudara mereka. Pertolongan itu

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang:UIN-MALANG PRESS ), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*. hlm. 2.

sangat dihargai dan diiringi dengan ucapan terima kasih, tetapi kaum Muhajirin berucap: "Tolong tunjukan kepada kami, di mana letak pasar tempat berjualan?" Mereka ingin hidup dengan keringat sendiri dan tidak menggantungkan diri kepada pihak lain.

Demikian semangat etos kerja yang diajarkan oleh agama Islam. Setiap muslim hendaknya menyadari dan berkeyakinan, bahwa harta yang dicarinya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas lagi, seperti untuk kepentingan fakir, miskin, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan kepentingan sosial lainnya.<sup>3</sup>

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas yang tinggi antar manusia, Islam sebenarnya telah memberikan petunjuk pembelajaran untuk harta yang lebih. Ajaran ini menegaskan bahwa harta kelebihan harus digunakan untuk mencari kebajikan, kebenaran, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sumbangan dan bantuan kepada orang yang sudah tak mampu menjamin kebutuhan sendiri. Cara terbaik bagi orang yang berlebihan harta adalah mengulurkan tangannya kepada orang-orang miskin. Kebajikan ini diakui sebagai salah satu ajaran moral tertinggi dalam Islam. Masyarakat Islam selalu memuliakan orang yang memperoleh suatu harta dan membelanjakannya dengan cara yang benar dari pada kepada orang yang selalu menimbun hartanya atau terus saja menginvestasikannya untuk memperoleh keuntungan lebih banyak.

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

Meskipun sudah jelas latar belakang pensyariatan zakat sebagaimana ulasan di atas, namun kemudian zakat, pada kebanyakan kasus saat ini, menjadi bagian dari bentuk kesalehan seseorang yang tercermin dalam ibadah sosial. Dorongan berzakat lebih banyak dipengaruhi oleh individu muslim itu sendiri, tanpa adanya perangkat yang benar-benar kompeten untuk menggali dan mengumpulkan zakat. Padahal kalau dipahami secara serius, gerakan zakat sebenarnya adalah gerakan kemanusiaan, khusunya dalam bidang ekonomi dalam upaya mencari keadilan dan selama umat manusia ingin mencari keadilan. Masyarakat sebagai pihak yang harus diperhatikan kesejahteraannya mendapat perlakuan khusus dari Allah sebagaimana terlihat dalam surat al-Taubah (9): 60 yang menyebut fakir miskin sebagai barisan terdepan yang harus mendapat prioritas utama di antara delapan golongan (asnāf).4

Zakat sebagai ibadah yang bersifat *māliyyah ijtimā'iyyah*, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peran perwujudan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan guna zakat.

Zakat yang sudah terkumpul dan dikelola oleh badan amil zakat baik dari Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), harus disalurkan

<sup>4</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5-6.

\_

kepada para penerima hak zakat (*mustahiqq*) sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah: 60.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *mustahiqq* dengan syarat kriteria *mustahiqq* sejalan dengan firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 60. Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiqq* tertentu yang kita kenal sementara *mustahiqq* lainnya -karena kita tidak mengenalnya- tidak mendapatkan haknya.

Kenyataannya ada *mustahiqq* yang berani terang-terangan meminta dan ada pula *mustahiqq* yang merasa berat (malu) untuk meminta. Dengan demikian, dimungkinkan kita hanya memberi kepada mereka yang terang-terangan meminta,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Presperktif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya, PNM), hlm. 67-68.

sementara kepada yang merasa berat meminta kita sama sekali tidak memperhatikan.<sup>6</sup>

Dengan perkembangan yang pesat di berbagai segi kehidupan, banyak hal yang harus menyesuaikan diri termasuk kehidupan keagamaan. Zakat yang merupakan bentuk pembersihan harta juga mengalami pergeseran konsepsi. Sebagai contoh, eksploitasi alam di segala bidang telah menimbulkan perkembangan dan penumbuhkembangan kekayaan yang awalnya tidak masuk dalam katagori waijb zakat, kini dirasa tidak adil jika tidak dikenakan zakat. Begitu pula konsep orang-orang yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan sebutan delapan *aṣnāf* (golongan) kini perlu dilakukan interprestasi baru terkait dengan munculnya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang kondisinya identik dengan delapan golongan tersebut.

Anak-anak yatim yang belum bisa berusaha (mandiri), orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infaq lainnya. Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan mandiri dalam menjalankan usaha, maka dapat ditempuh dua cara yaitu memberi modal kepada perorangan (individu) atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang:UIN-MALANG PRESS), hlm. 193-194.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas, hlm. 57.

Islam memerintahkan semua orang yang mampu untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya, keluarganya dan memberikan kontribusi material di jalan Allah (*Sabīlillah*). Bagi yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki kekayaan warisan untuk memenuhi kebutuhannya, maka menjadi tanggungan kerabatnya yang mampu untuk menjamin kehidupan dan mengurus kebutuhannya. Tapi realita yang ada, tidak semua orang fakir memiliki kerabat yang mampu menanggung segala keperluan hidupnya. Lalu apa yang akan dilakukan seorang miskin yang lemah dan tidak memiliki kerabat yang mampu menyediakan kebutuhan hidupnya?

Lalu bagaimana dengan masyarakat yang terkena musibah bencana, sehingga menyebabkan mereka kehilangan kerabat mereka, kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan harta benda mereka?. Sedangkan jika melihat delapan golongan yang ada dalam zakat maka mereka tidak termasuk di dalamnya. Namun apakah kita akan diam ketika saudara kita, tetangga kita terkena musibah sedangkan kita memiliki harta lebih untuk membantu mereka.

Islam benar-benar tidak melupakan kelompok masyarakat malang ini. Allah swt telah menetapkan hak yang pasti dan kewajiban yang ditetapkan untuk mereka dari harta orang-orang kaya, berupa kewajiban zakat. Tujuan pertama dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir.

Dari berbagai permasalahan zakat yang ada di masyarakat, Muhammadiyah sebagai organisasi yang mempunyai anggota yang banyak di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 131.

Indonesia, mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar zakat dari anggotanya, salah satunya mengenai dana zakat untuk korban bencana. Melihat dari situ penulis ingin mengetahui bagaimana tanggapan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menanggapi persoalan dana zakat untuk korban bencana.

#### B. Pokok Masalah

- Bagaimana pandangan dan argumen Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang dana zakat untuk korban bencana?.
- 2. Bagaimana pandangan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam melihat fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang dana zakat untuk korban bencana?.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan dan argumen Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap dana zakat untuk korban bencana.
- b. Untuk mengetahui pandangan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam melihat fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang dana zakat untuk korban bencana.

#### 2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian yang berkaitan dengan persoalan zakat yang ada di masyarakat.

b. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang persoalan zakat yang ada di masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Membahas mengenai zakat sejauh ini cukup banyak tulisan yang dapat ditemui. Ada yang bersifat lapangan, ada juga yang bersifat pustaka. Diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Rabbani Ruhullah, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap KepMen No. 373 Tahun 2003 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif." Dalam tulisannya menjelaskan tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan untuk pemberdayagunaan perekonomian ummat.

Skripsi karya Muniroh, dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Dan Pendistribusian Zakat Di Indonesia Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat." Dalam tulisannya menjelaskan bagaimana konsep penarikan dan pendistribusian zakat menurut undang-undang No. 38 tahun 1999 dan dalam tinjauan Hukum Islam tersebut. <sup>10</sup>

<sup>9</sup> Rabbani Ruhullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepmen no. 373 Tahun 2003 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif," (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2012).

Muniroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Dan Pendistribusian Zakat Di Indonesia Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat," (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2011).

Upaya-upaya dalam memasyarakatkan zakat sebagai sebuah ajaran yang menjadi tiang agama, telah dilakukan oleh banyak kalangan, seperti karyanya Yusuf Qardawi, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat*, yang secara gamblang memaparkan persoalan zakat, mulai dari bentuk dasar sebagai salah satu rukun Islam, sampai pada tataran sosial masyarakat. Sebagai pemikir kontemporer, beliau melakukan analisa-analisa atas gejala masyarakat, sebagai bahan acuan dalam mengembangkan hukum Islam yang secara eksplisit<sup>11</sup>.

Ada juga buku *Pedoman Zakat* karya Prof. Dr. Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy, buku ini berisi pembahasan yang lengkap dan terperinci tentang masalah zakat, baik yang berkaitan dengan *zakat fiṭrah* (zakat fiṭrah), dan *zakat māl* (zakat harta), serta sedekah *taṭawwu*'(sunnah).

Web site resmi dari Muhammadiyah yaitu www.muhammadiyah.or.id juga perlu dimasukkan karena disana terdapat banyak sekali sumber data terkait dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan persoalan zakat. Baik secara struktural, visi misi, tujuan dan bagaimana Majelis Tarjih itu sendiri dan fatwafatwa Majelis Tarjih mengenai zakat itu sendiri dan beberapa artikel yang terkait ada di web tertsebut.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Tanggapan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai terhadap persoalan-persoalan masyarakat tentang zakat. Berdasarkan telaah pustaka di atas, sepengetahuan penulis belum pernah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 35.

ada yang meneliti tentang hal tersebut. Untuk itu, menurut penulis penelitian ini pantas dilakukan dan dilanjutkan.

## E. Kerangka Teori

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (*syar'ī*) yang diperuntukkan untuk manusia, yaitu berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif kemasyarakatan (sosial).

Syari'ah, oleh para ahli adalah sebuah jalan yang ditetapkan Allah dimana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisir kehendak Allah sebagai syar'7 (pembuat syari'ah) yang menyangkut seluruh tingkat laku, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Terutama dalam hal transaksi hukum dan sosial secara tingkah laku pribadi, dalam arti prinsip keseluruhan cara hidup yang komprehensif. Kehendak Allah (Tuhan) yang dimaksud adalah maksud syari'ah (tujuan hukum), berupa dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Untuk mencapai maqāṣid asy-Syarī'ah, diperlukan perangkat untuk menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan mukallaf dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Sehingga, apa yang dikehendaki syari'ah dalam mengatur hubungan secara vertikal (ḥabl min Allah) maupun hubungan secara horisontal (ḥabl min an-nās) bisa tercapai dalam rangka mencapai kemaslahatan umum. Itulah sebabnya, maqāsid asy-Syarī'ah dipandang urgen untuk dikaji secara intens oleh para

pengkaji dan pemerhati masalah fiqh dan ushul fiqh, khususnya dikalangan akademis muslim.<sup>12</sup>

Secara bahasa, *maqāṣid asy-Syarī'ah* berarti tujuan hukum syariat. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw merupakan rahmat untuk sekalian manusia. Firman Allah swt yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini salah satunya yaitu:

Maqāṣid asy-Syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahan umat manusia.<sup>14</sup>

Tujuan umum dari hukum syariat adalah merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍarat*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia. 15

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri

<sup>14</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Fiqh & Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Al-Anbiya (21): 107.

Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.
226.

dari kebutuhan *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok darūriyyāt adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat darūriyyāt akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan darūriyyāt ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding dua maslahat lainnya masing-masing *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. Maka tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt* bila akan memusnahkan kebutuhan darūriyyāt. Adapun kelompok hājiyyāt tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hājiyyāt* ini berkaitan erat dengan masalah *rukhsah* (keringanan) dalam ilmu fiqh.

Adapun kelompok *taḥsīniyyāt*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah swt dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia

sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *ḍarūriyyāt* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *ḥājiyyāt*, akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan *taḥsīniyyāt* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.<sup>16</sup>

#### F. Metode Penelitan

Metode yang diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Jenis penelitan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penilitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok pembahasan, bahan perpustakaan tersebut dijadikan sumber utama penelitian ini. Untuk mempertegas penelitian ini maka penulis menambahkan dengan wawancara dengan beberapa narasumber dari Majelis Tarjih Muhammadiyah.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penyusun menganalisis dan menyajikan data secara sistematik. Penyusun bermaksud memaparkan atau menggambarkan selengkap mungkin mengenai tanggapan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap dana zakat untuk korban bencana.

#### 3. Pendekatan masalah

<sup>16</sup> Ibid.

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah dengan jenis pendekatan filsafat hukum Islam, yaitu menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

## 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang dibutuhkan guna memperoleh data yang valid. Dalam penusunan skripsi ini, sumber perolehan datanya diambil dari berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian ini, baik kamus, literatur atau dokumen-dokumen terkait seperti jurnal, artikel, majalah dan lain sebagainya.

Pengumpulan data diperkuat dengan wawancara dengan Majelis
Tarjih Muhammadiyah, yaitu Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah dan
bagian fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.

## 5. Metode analisis data/akumulasi data

Untuk menganalisis ada dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pola metode deduktif, yaitu memulai pencarian fakta yang masih bersifat umum dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Dalam skripsi ini penyusun mencoba menarik kesimpulan dari al-Qur'an dan al-Hadist, maupun literatur yang membahas tentang zakat.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berupa latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistermatika pembahasan, bab inilah yang akan mempermudah penyusun dalam penulisan skripsiselanjutnya.

Bab kedua berisi tentang bagamaina perkembangan zakat saat ini, golongan yang berhak menerima zakat.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah, meliputi sejarah berdirinya, visi misinya, struktur organisasinya, serta beberapa metode dalam mengeluarkan fatwa, dan bagaimana Muhammadiyah dalam menetapkan suatu hukum

Bab keempat merupakan analisis terhadap tanggapan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap dana zakat untuk korban bencana, serta kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam  $maq\hat{a}$ sid asy-Syarîah mengenai tanggapan tersebut.

Bab kelima adalah penutup dan merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

#### BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

1. Jika melihat 8 golongan *aṣnāf* yang berhak menerima dana zakat, memang tidak ada kata bencana di dalamnya. Namun, Majelis Tarjih Muhammadiyah memasukan korban bencana ke dalam golongan fakir miskin dengan pertimbangan bahwa korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.

Dengan adanya bencana maka korban dapat kehilangan tulang punggung mereka dan dapat menjadikan si korban menjadi fakir, dan ia akan menjadi lebih miskin jika sejak sebelum terjadi bencana ia sudah miskin. Majelis Tarjih Muhammadiyah juga memasukkan korban bencana ini ke dalam golongan *gārimīn*. Karena ketika setelah terkena musibah bencana, korban yang memiliki hutang akan kesulitan untuk mengembalikan hutang tersebut mengingat kondisi yang sedang dalam keadaan susah.

2. Jika fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dilihat dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah* maka sudah sesuai, karena apa yang dijawab Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam kasus tersebut sudah termasuk usaha untuk mencegah akan terjadinya kehancuran atau akan mengakibatkan terancamnya eksistensi dari kelima unsur pokok dari *maqāṣid asy-*

*Syarī'ah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini juga sudah sesuai dengan tujuan dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* itu sendiri yaitu kemaslahatan.

Apabila korban bencana tidak diberikan bantuan maka akan terancam eksistensi dari kelima pokok di atas, oleh karena itu pemberian bantuan untuk korban bencana ini jika dilihat dari segi kebutuhan dan skala prioritas maka termasuk *ḍarūriyyāt*. Karena *ḍarūriyyāt* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer dalam kehidupan manusia. Kebutuhan primer itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima kebutuhan pokok itu. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibatkan terancamnya eksistensinya kelima pokok di atas.

#### B. Saran

# 1. Untuk penelitian selanjutnya

Dalam penyajian fatwa baiknya dicantumkan nama mufti dan riwayat dengan jelas yang terlibat dalam pembuatan fatwa agar masyarakat yang membaca dapat mengetahui kualitas fatwa yang dikeluarkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan (Edisi Tahun 2002)*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007.

#### Fikih/Ushul Fikih

- Abu Faris, DR. Muh Abdul Qadir, Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat,
  Semarang, Toha Putra.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Asnaini S.Ag, M. Ag. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam.

  Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Asafri, Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang:UIN-MALANG PRESS.
- Fiqh & Ushul Fiqh, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Hafidhuddin, Prof. Dr. Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, 2009
- Hasan, M, Ali, Zakat dan Infak, Jakarta: Kencana, 2006.

- Ismail Nawawi, MPA, M.Si, *Zakat Dalam Presperktif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, PNM, Surabaya.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung, Germa Risalah Press, 1996.
- Nawaw, Prof. Dr. H. Ismail, MPA, M.Si, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Qadir, Dr. Abdurrahman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qaradhawi, Prof. Dr. Yusuf, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Qardawi, Prof. Dr. Yusuf, Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011
- Shidiq, Drs. Sapiudin, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 1, Jakarta, Logo Wacana Ilmu, 1997
- Syidiqqiy, Hasybi Ash, *Pedoman Hukum Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Wahbah, Az-Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.
- Zein, Satria Efendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2009.

# Skripsi dan Makalah

- Yuhendri, Eka, *Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah
  UIN Sunan Kalijaga 2013).
- Ruhullah, Rabbani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepmen no. 373 Tahun*2003 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,
  (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
  2012).
- Muniroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Dan Pendistribusian Zakat

  Di Indonesia Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang

  Pengelolaan Zakat, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah

  UIN Sunan Kalijaga 2011).
- Gunawan, Wawan, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah", makalah disampaikan pada Seminar Istinbath Hukum NU, Muhammadiyah dan HTI, diselenggarakan oleh BEM Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 31 Desember 2009.

#### Lain-lain

- Abdurrahman, Prof. Drs. H. Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sazali, *Muhammadiyah & Masyarakat Madani*, Jakarta, PSAP Muhammadiyah, 2005.

#### Website

http://www.muhammadiyah.or.id

http://www.fatwatarjih.com

http://scarmakalah.blogspot.com



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

# Lampiran I

No	Bab	Halaman	No footnote	Terjemahan	
1.	I	4	5	"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".	
2.	I	10	13	"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".	
3.	II	1	3	"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu".	
4.	II	1	4	"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)".	
5.	II	2	5	"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci".	
6.	II	2	6	"Tunaikanlah zakat"	
7.	II	2	7	"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka	
8.	II	4	11	"Berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah dikaruniakan-Nya kepada kalian."	
9.	II	7	16	"Zakat yang kalian berikan untuk memperoleh ridho Allah, akan dilipat gandankan oleh Allah buat kalian."	
10.	II	11	26	"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,	

11.	II	14	32	padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."  "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah-sedekah, jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagaian daripadanya (maka) dengan serta merta mereka menjadi marah. Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberi kepada kami sebagian dari karuniaNya, dan dengan demikian (pula) RasulNya, sesungguhnya adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang
				miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."
13.	II	34		"Ini adalah pemberian orang yang tidak kuatir akan kefakiran"
12.	II	34		"Demi Allah, Rasulullah s.a.w. telah memberi kepadaku, padahal beliau adalah orang yang paling kubenci, akan tetapi beliau tidak pernah berhenti memberi kepadaku, sehingga beliau menjadi orang yang paling kusayang"
13.	II	24	48	"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak

				menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa."
14.	III	11	10	"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".
15.	III	61	78	"Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said, keduanya menceritakan dari Hammad bin Zaid. Yahya berkata: Hammad bin Zaid menceritakan pada kami dari Harun bin Riyab, Kinanah bin Nu'aim al-'Adawiy dari Qobishah bin Muhariq al-Hilaly, ia berkata: Aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah saw, lalu aku bertanya kepada Nabi saw tentangnya. Beliau menjawab: "Tinggallah kamu sampai shadaqah datang, lalu kami memberikannya padamu". Kemudian Rasulullah saw bersabda: Ya Qabishah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk tiga orang; seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperolehnya kemudian menghentikannya; seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali. Adapun meminta-minta di luar itu haram ya Qabishah, makan

		dari	hasilnya	pun	haram."	[HR
		Musl	im]			



## Lampiran II

# Teungku Prof. DR. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohannya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

# **Imam Syatibi**

Kehidupan dan Pendidikan al-Syatibi Al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Al-Syatibi mengawali pendidikannya dengan belajar tata bahasa dan sastra Arab kepada Abu Abd Allah Muhammad bin Ali al-Fakhkhar, seorang pakar tata bahasa di Andalusia. Pengalaman tinggal bersama gurunya sampai dengan tahun 754 H/ 1353 M dan tentang pelajaran-pelajaran yang didapatnya terrekam dalam kitab yang disusunya yang berjudul al-Ifa>da>t wa al-Irsya>da>t atau Insya>'at. Dari kitabnya ini dapat dilihat bahwa al-Syatibi mengusai ilmu bahasa dan sastra dengan cukup qualified. Guru bahasanya yang kedua adalah Abu al-Qasim al-Syarif al-Sabti (760 H/ 1358 M), ketua hakim di Granada yang dikenal dengan sebutan 揚embawa Pedoman Berpidato. Mulai belajar fikih pada tahun 754 H/ 1353 M, al-Syatibi berguru kepada Abu Sa'adah Ibn Lubb yang kepada orang inilah hampir seluruh pendidikan ke-fikih-annya diselesaikan.

Motifasi Al-Syatibi mempelajari ushul fikih berawal dari kegelisahannya yang menganggap kelemahan fikih dalam menjawab tantangan perubahan sosial terutama dikarenakan oleh metodologi dan filsafatnya yang kurang memadai. Salah satu masalah yang paling membuatnya gelisah adalah keragaman pendapat di kalangan ilmuwan tentang berbagai persoalan. Penggunaan prinsip mura>'ah al-khila>f atau inklusifitas perbedaan pemikiran yang digunakan sebagai wujud

penghargaan atas perbedaan pendapat dengan cara perlakuan yang sama justru membuat masalah menjadi semakin kompleks.

## Dr Yusuf Qardhawi

Di berbagai negara di dunia, nama Dr Yusuf Qardhawi (ada yang menulisnya dengan Yusuf Qaradhawi), sangat populer. Qardhawi dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Pandangannya sangat luas dan tajam. Karena itu, banyak pihak yang merasa 'gerah' dengan berbagai pemikirannya yang seringkali dianggap menyudutkan pihak tertentu, termasuk pemerintah Mesir. Akibat pandangan-pandangan nya itu pula, tak jarang pria kelahiran Shafth Turaab, Mesir pada 9 September 1926 ini harus mendekam dibalik jeruji besi. Namun demikian, ia tak pernah berhenti menyuarakan dan menyampaikan pandangannya, dalam membuka cakrawala umat.

Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Alquran. Ia menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Setelah itu, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, dan lulus tahun 1952. namun, gelar doktoralnya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi berjudul "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan." Disertasinya telah disempurnakan dan dibukukan dengan judul Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Hingga saat ini, ratusan buku telah ia tulis dan sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa di dunia. Buku-buku Qardhawi, membahas berbagai hal terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mulai dari urusan rumah tangga hingga negara dan demokrasi. Sejak kecil, Qardhawi sudah dikenal sebagai anak yang pandai dan kritis.

Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya Qardhawi antara lain, Fiqh Zakat, Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira; (Sistem jual beli al-Murabah), Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank), Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam), serta Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi).

# Lampiran III

# **Draf Pertanyaan**

- 1. Sebenarnya tujuan zakat yang hakiki itu apa?
- 2. Bencana seperti apakah yang membuat korban berhak mendapatkan zakat?
- 3. Jika terdapat korban bencana, maka masuk ashnaf yang mana?
- 4. Di antara zakat, infak, shadaqah, manakah yang mendapatkan perhatian utama untuk korban bencana? Dan kenapa?
- 5. Jika terjadi bencana alam, dana terbesar untuk membantu korban bencana dari mana? Zakat, infak, shadaqah?
- 6. Mengapa semua bantuan di utamakan? Mengapa tidak ada skala prioritas dalam alokasi penanganan dana bencana? Padahal dari ketiga potensi tersebut, jumlahnya tidaklah sama.
- 7. Pertimbangan apa yang dipakai Majelis Tarjih sehingga memberikan fatwa bahwa tidak adanya prioritasan salah satu sumber dana (dari zakat, infak, shadaqah) untuk membentu korban bencana (penjelasan aqli).
- 8. Apa landasan naqli dari fatwa yang diberikan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memberi fatwa tersebut.

# Lampiran IV

# **CURRICULUM VITAE**

Nama lengkap : Khoirul Anwar

TTL : Banjarnegara, 6 Agustus 1991

Alamat Asal : Jln, Jend Sudirman Gk. Kebaon no 5 Kutabanjar,

Banjarnegara

Alamat di Jogja : Komplek Masjid Al-Ihsan Karangkunti MG III

Yogyakarta

Ayah : Sumarno

Ibu : Hudiyani

No Telp : 085647969909

Hobbi : Traveling, Mendaki

# Riwayat Pendidikan

No	Asal Sekolah		Daerah	Tahun
1	SD Muhammadiyah 04		Banjarnegara	1997-2003
2	Mts Mu'allimin		Yogyakarta	2003-2006
	Muhammadiyah			
3	MA Mu'allimin		Yogyakarta	2006-2009
	Muhammadiyah			
4	UIN Sunan Kalijaga		Yogyakarta	2009-2013

# Pengalaman Organisasi Selama Kuliah

No	Organisasi	Jabatan	Tahun
1	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	Ketua Bidang	2013-
	Pimpinan Cabang Sleman	Perkaderan	sekarang
2	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	Ketua Komisariat	2012-2013
	Pimpinan Komisariat Syari'ah dan		
	Hukum		
	UIN Sunan Kalijaga		
3	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	Sekertaris Komisariat	2011-2012
	Pimpinan Komisariat Syari'ah dan		
	Hukum		
	UIN Sunan Kalijaga		

# Pengalaman Pelatihan

No	Pelatihan	Tempat dan Waktu	Penyelenggara	
1.	Darul Arqam Dasar	Gedung PR Muhammadiyah	IMM Komisariat	
		Sitimulyo Barat Bantul, 22-25	Syari'ah	
		Oktober 2009		
2.	Latihan Instruksi	Gedung PD Muhammadiyah	IMM Cabang	
	Dasar	Sleman DIY,	Sleman	
3.	Darul Arqam	BLK PAY, 19-24 April 2013	IMM AR.	
	Madya		Fakhruddin	
			Yogyakarta	
4.	Pelatihan	Masjid Jogokaryan, 27-28	Dewan Masjid	
	Manajemen Masjid	November 2010	Indonesia Kota	
			Yogyakarta	
5.	Training Ustadz &	Aula Lazis UII, 2 Oktober	LAZIS UII	
	Ustadzah TPA	2011		
	LAZIS UII			
6.	Peace Generation		PSKP UGM	

# Pengalaman Pekerjaan

No	Instansi	Pekerjaan	Tahun
1	Suara Muhammadiyah	Reporter	Januari-Agustus
			2013

#### DANA ZAKAT UNTUK KORBAN BENCANA

Pertanyaan Dari:

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Moga Pemalang Jawa Tengah (disidangkan pada Jum'at, 2 Rabiul Awal 1430 H / 27 Februari 2009)

## Pertanyaan:

Sebagaimana diketahui, di negara kita banyak terjadi musibah yang menimbulkan korban. Sementara itu, di daerah kami pun masih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Mana yang harus didahulukan dalam penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)?

#### Jawaban:

Perlu dibedakan terlebih dahulu antara penyaluran dana Infak dan Shadaqah dengan dana Zakat untuk korban bencana. Mengenai dana Infak dan Shadaqah yang disalurkan untuk korban bencana, tentunya tidak ada persoalan karena memang tidak ada dalil spesifik yang menentukan orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya. Lalu begaimana dengan dana Zakat yang secara spesifik telah ditentukan, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang, pada jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana firman-Nya:

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". [QS. at-Taubah (9): 60]

Ayat di atas memang tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana Zakat. Namun demikian, melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana Zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan:

- 1. Korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.
- 2. Orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan ini diperbolehkan untuk meminta-minta, sebagaimana sabda Nabi saw:

حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إنّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رحل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته حائحة احتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. [رواه مسلم]

Artinya: "Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said, keduanya menceritakan dari Hammad bin Zaid. Yahya berkata: Hammad bin Zaid menceritakan pada kami dari Harun bin Riyab, Kinanah bin Nu'aim al-'Adawiy dari Qobishah bin Muhariq al-Hilaly, ia berkata: Aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah saw, lalu aku bertanya kepada Nabi saw tentangnya. Beliau menjawab: "Tinggallah kamu sampai shadaqah datang, lalu kami memberikannya padamu". Kemudian Rasulullah saw bersabda: Ya Qabishah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk tiga orang; seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperolehnya kemudian menghentikannya; seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali; dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali. Adapun meminta-minta di luar itu haram ya Qabishah, makan dari hasilnya pun haram." [HR. Muslim]

Dari keterangan di atas, kiranya sudah dapat difahami bahwa penyaluran dana Zakat untuk korban bencana dibolehkan dengan ketentuan diambilkan dari bagian fakir miskin, atau boleh juga dari bagian orang yang berhutang (*gharimin*), karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya, korban bencana harus berhutang. Dengan demikian bagian mustahiq yang lain tidak terabaikan, karena dapat disalurkan secara bersama-sama.

Mengenai pertanyaan tentang mana yang harus didahulukan, korban bencana atau orang-orang yang membutuhkan di sekitar tempat tinggal kita, maka diupayakan sebisa mungkin kedua-duanya mendapatkan bantuan tanpa mendahulukan salah satunya. Namun jika kondisi darurat, maka yang didahulukan adalah yang lebih darurat keadaannya.

Wallaahu a'lam bish-shawab. \*putm)



# MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alamat: Jl. KHA. Dahlan No. 103 Yogyakarta Telp. +62 274 375025 Faks. +62 274 381031 E-mail: tarjih\_ppmuh@yahoo.com

المهال المولالي

### <u>SURAT KETERANGAN</u> No. 07/KET/I.1/A/2013

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Khoirul Anwar

NIM

: 09380056

Jurusan

: MU

Semester

: IX

telah melakukan penelitian untuk penulisan skripsi berjudul "Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Dana Zakat untuk Korban Bencana dalam Perspektif Maqoshid Syariah" dengan mewawancarai Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. dan Drs. H. Fuad, M.A.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepada yang bersangkutan diberi kewajiban untuk menyerahkan 1 eksemplar *hard copy* skripsi tersebut.

Yogyakarta, 2 Zulhijjah 1434 H 7 Oktober 2013

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Prof Dr

MAJELIS TARJIH O

Dr

Drs. Hl Dahwan, M.Si.

Sekretaris,

#### SURAT KETERANGAN

#### TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Prof. Dr. H. Syamoul Anwar, MA

Jabatan

· Dosen

Instansi

: Fakultur Syarilah dan Hukum UIN Sunan Kanjaga

Menerangkan bahwa:

Nama

: Khoirul Anwar

NIM

: 09380056

Jurusan

: Muamalat

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, lokpher

Hormat Kami

)

2013

#### SURAT KETERANGAN

#### TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: Drs. H. Fund, MA

Jabatan

: Aosen

Instansi

: Fak.s fans wh & Hk UIN SUKA

Menerangkan bahwa:

Nama

: Khoirul Anwar

NIM

: 09380056

Jurusan

: Muamalat

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Stofunber 2013

Hornat Kami